

## Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Jual Belislarana Produksi Pertanian (Saprodi) antara CV Karya Tani dengan Toko Riska Tani

Nurfauzia<sup>1</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Batanghari  
Jalan Slamet Riyadi Broni Kota Jambi (0741) 65351  
Nurfauziaroni63@gmail.com

### Abstrak

Wanprestasi adalah dimana salah satu pihak telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah mereka sepakati atau dengan kata lain ketiadaan pelaksanaan janji. Pada kasus CV Karya Tani dan Toko Riska Tani yaitu terjadi sudah 21 tahun yang lalu yaitu dimana Toko Riska Tani memiliki hutang piutang kepada CV Karya Tani hutangnya berupa bahan bahan pertanian seperti pupuk, bibit dan obat obatan untuk racun rumput dengan hutang sebesar Rp. 270.000.000 ( dua ratus tujuh puluh juta rupiah ) dengan waktu selama 30 hari akan dikembalikan kepada CV Karya Tani tetapi Toko Riska tani melakukan wanprestasi. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan kenyataan hukum dalam praktek. penyelesaian yang dilakukan oleh CV Karya Tani untuk Toko Karya Tani agar segera membayar kekurangan saat pembelian saprodi yaitu memiliki 3 upaya yaitu Musyawarah Mufakat, Pembuatan Surat Pernyataan, Penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Jambi, Sita jaminan

**Kata kunci:** Wanprestasi, saprodi

### Abstract

*Default is where one of the parties has committed an act that is not in accordance with the rights and obligations that they have agreed to or in other words the lack of implementation of the promise. accounts payable to CV Karya Tani in the form of agricultural materials such as fertilizers, seeds and medicine for poison grass with a debt of Rp. 270,000,000 (two hundred seventy million rupiahs) with a period of 30 days will be returned to CV Karya Tani but Riska Farmer's shop has defaulted. The approach method used in this research is sociological juridical namely the approach that is carried out by legal reality in practice. the settlement made by CV Karya Tani for Karya Tani Shop to immediately pay for shortages when purchasing inputs, namely having 3 efforts namely Consensus Meeting, Making a Statement, Settlement through the Jambi District Court, Sita guarantee*

**Keywords:** Default, input

### PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan sumber perikatan disamping sumber – sumber yang lainnya yang juga di namakan persetujuan karena dua belah pihak itu setuju untuk melaksanakan sesuatu mengenai perjanjian/persetujuan itu sendiri diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara memberikan definisi tentang perjanjian sebagai berikut : “ Perjanjian adalah suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang orang atau lebih “. Suatu atau perjanjian harus memenuhi syarat sah nya perjanjian, yaitu kata sepakat kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dengan di penuhi nya 4 syarat sah nya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak membuatnya.

Sesuai dengan asas yang utama dari suatu perikatan atau perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak seperti tersirat dalam pasal 1338 KUHPerdara, maka pihak - pihak yang akan mengikat diri dalam suatu perjanjian kerjasama dapat mendasarkan pada ketentuan – ketentuan yang akan pada KUHPerdara. Tetapi dapat pula mendasarkan pada kesepakatan bersama, artinya dalam hal hal ketentuan yang memaksa, harus sesuai dengan ketentuan KUHPerdara, sedangkan dalam hal ketentuan tidak memaksa, di serahkan kepada para pihak.<sup>2</sup>

Wanprestasi adalah dimana salah satu pihak telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah mereka sepakati atau dengan kata lain ketiadaan pelaksanaan janji. Contoh dari

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

<sup>2</sup> Wirjono Protjodikoro, *azas azas perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hlm. 52

wanprestasi tersebut misalnya adanya keterlambatan dari satu pihak lainnya tidak melakukan prestasinya seperti A telah berjanji kepada si B akan memberikan sejumlah uang kepada si B, jika si B telah menyerahkan satu unit *hanphone* kepada si A, namun setelah si B memberikan *hanphone* genggam tersebut, si A melaksanakan kewajibannya yaitu menyerahkan sejumlah uang yang telah diperjanjikan kepada si B.<sup>3</sup>

Untuk mengetahui apakah seseorang tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, menurut Prof. R. Subekti maka perlu diperhatikan apa saja yang menjadi ciri khas wanprestasi pada umumnya.<sup>4</sup>

1. Tidak melakukan sama sekali apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi di atur didalam pasal 1238 KUHPerdata dan pasal 1243 KUHPerdata. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun maksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.<sup>5</sup>

Wanprestasi berarti tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi yakni:

1. Berbuat sesuatu
2. Tidak berbuat sesuatu dan
3. Menyerahkan sesuatu

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikansomasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak di indahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan, dan pengadilan yang akan memutuskan apabila debitur wanprestasi atau tidak.<sup>6</sup>

Jika debitur tidak melaksanakan prestasi – prestasi tersebut yang merupakan kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat atau katakanlah prestasi buruk. Wanprestasi merupakan suatu prestasi yang buruk, yaitu para pihak dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan.

Wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah siberutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal iu disangkal olehnya, maka harus dibuktikan oleh muka hakim.<sup>7</sup> Pengajuan ke pengadilan tentang wanprestasi dimulai dengan adanya somasi yang dilakukan oleh seorang jurusita dari pengadilan, yang membuat proses verbal tentang pekerjaannya itu, atau juga cukup dengan surat tercatat atau surat lawat, asal saja jangan sampai dengan mudah dimungkiri oleh siberutang.

Di pengadilan, kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya ( debitur ) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan *overmacht*. Begitu pula dengan debitur, debitur harus meyakinkan hakim bahwa jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan berikut :

1. *Overmacht*( Keadaan yang memaksa )
2. Menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya dan
3. Kelalaian kreditur.<sup>8</sup>

Kasus CV Karya Tani dengan Toko Riska Tani itu terjadi awalnya pada tahun 1993 dimana Toko Riska Tani mulai mengambil barang barang yang ada di CV Karya Tani seperti pupuk, bibit, dan lainnya dan terjadilah pembayaran pada saat pengambilan saprodi itu berkurang antara Toko Riska Tani dengan pihak CV Karya Tani. Pihak CV Karya Tani selalu berkomunikasi dan menagih kekurangan pembayaran pada saat jual beli dengan yang bersangkutan kemudian tidak di indah kan oleh Toko Riska Tani selama itu,

<sup>3</sup> Abdul Gani, Ruslan. *Materi kuliah perbuatan melawan hukum perdata* (Jambi, 2016 ) hlm. 43

<sup>4</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, ( Bandung ; Alumni Bandung , 1985), hal 60

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, *asas asas hukum perjanjian*, Cet. 10, ( Bandung; , 1986), hal 44

<sup>6</sup> Abdul Gani, Ruslan, *Materi kuliah Perbuatan melawan hukum perdata*, ( Jambi, 2016 ) hal. 42

<sup>7</sup> Kitab undang undang hukum perdata. cetakan ketiga puluh enam. Jakarta : Prakadnya Paramita. 2005.

<sup>8</sup> Abdul Gani, Ruslan, *Materi kuliah Perbuatan melawan hukum perdata*, ( Jambi, 2016 )

kemudian CV Karya Tani mengambil tahap ke dua yaitu CV Karya Tani membuat surat pernyataan kepada Toko Riska Tani bahwa Toko Riska Tani tersebut memiliki hutang kepada CV Karya Tani sebesar Rp. 270.000.000,00 yaitu pada tahun 2000. setelah CV Karya Tani membuat surat pernyataan untuk selalu menagih kepada pihak Toko Riska Tani. CV Karya Tani sendiri yang menagih datang kerumah pemilik Toko Riska Tani dan selalu komunikasi jika memang tidak dapat membayar sekaligus CV Karya Tani pun memberikan keringanan yaitu dengan cara di cicil, tetapi komunikasi sering CV Karya Tani lakukan kepada pemilik toko dan hasilnya pun tidak ada. Maka dari itu pada Februari tahun 2014 CV Karya Tani membawa kasus ini ke Pengadilan Negri Jambi untuk menempuh jalan terakhir sebelum kasus ini di bawa ke pengadilan dari pihak CV Karya Tani pun tetap berkomunikasi kepada pemilik Toko Riska Tani tetapi tidak ada tanggapan maka dari itu kasus ini di bawa ke pengadilan untuk mencari solusi yang kongkrit.

Pada kasus CV Karya Tani dan Toko Riska Tani yaitu terjadi sudah 21 tahun yang lalu yaitu dimana Toko Riska Tani memiliki hutang piutang kepada CV Karya Tani hutangnya berupa bahan bahan pertanian seperti pupuk, bibit dan obat obatan untuk racun rumput dengan hutang sebesar Rp. 270.000.000 ( dua ratus tujuh puluh juta rupiah ) dengan waktu selama 30 hari akan dikembalikan kepada CV Karya Tani tetapi Toko Riska tani melakukan wanprestasi kepada CV Karya Tani sehingga CV Karya Tani mengajak Toko Riska Tani bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan diantara mereka tetapi belum ketemu solusi sehingga CV Karya Tani membawa kasus ini ke Pengadilan Negri Jambi. Jadi hutang pokok tergugat Rp 270.000.000 ( dua ratus tujuh puluh juta rupiah ) ditambah dengan keuntungan Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ) x kurang lebih 158 bulan sehingga hutang Toko Riska Tani kepada CV Karya Tani yaitu sebesar Rp. 1.850.000.000 ( satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah ).

## **METODE PENELITIAN**

### ***Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif. deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada sekarang berdasarkan fakta yang ada.

### ***Metode Pendekatan***

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan kenyataan hukum dalam praktek. usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan metode ilmiah. Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pikir menurut sejarahnya, yaitu secara rasional dan berfikir secara empiris. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dengan metode pendekatan empiris, disini rasionalisme kerangka pemikiran yang logis sedangkan empirisme merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran

### ***Sumber Data***

#### **Data Primer**

Merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan atau sumber pertama. adapun data tentang penelitian ini diperoleh dari Pengadilan Negri Jambi.

#### **Data Sekunder**

Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh tidak secara langsung, tetapi diperoleh melalui study pustaka, literatur, peraturan perundang undangan, karya ilmiah, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

### ***Purposive Sampling***

Melakukan sampel penelitian yaitu kepada Bapak Direktur CV. Karya Tani dan Bapak pemilik Toko Riska Tani di Kota Jambi.

### ***Metode Pengumpulan Data***

#### **Penelitian Lapangan**

Yaitu data yang diperoleh serta langsung pad objek penelitian yaitu sebagai berikut :

## **Observasi**

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dan mengamati secara langsung objek yang di teliti.

## **Wawancara**

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan percakapan atau wawancara langsung.

## **Metode Analisis data**

Analisis data adalah mekanisme mengorganisasikan data dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja yang diterapkan oleh data. Data yang diperoleh baik dari study lapangan maupun study kepustakaan diteliti dengan metode analisa deskriptif kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Penyelesaian Perjanjian Jual Beli Saprodi Hingga Berlarut Sampai 21 Tahun dan Baru Selesai Pada Tahun 2014***

Perjanjian jual beli saprodi antara CV. Karya Tani dengan pemilik Toko Riska Tani di Kota Jambi berawal dari hubungan baik yaitu antara Distributor dan pengecer. Hubungan baik antara distributor dan pengecer yakni di mulai pada tahun 1993 yang dahulu Direktur CV Karya Tani yaitu Ayahanda Bapak Faizal dan sekarang sudah di wariskan kepada Bapak Faizal.<sup>9</sup>

Perjanjian jual beli saprodi ini terjadi karena distributor yaitu CV Karya Tani dengan pengecer yaitu Toko Riska Tani berhubungan baik dan sangat dekat seperti keluarga. Sehingga Toko Riska Tani selalu mengambil barang – barang yang diperlukan untuk tokonya ke CV Karya Tani tidak pernah berpindah tempat pembelian barang. Barang – barang yang diambil dari CV Karya Tani yaitu berupa pupuk dan alat pertanian lainnya. Dari sana lah timbul selisih hingga akumulasi hutang real mencapai Rp. 270.000.000,-.

Bapak Faizal memberikan jawaban yaitu “ hutang dari bapak Rulfaini ( pemilik toko Riska Tani ) yaitu Rp 270.00.000,-. bisa sebesar itu hutangnya yaitu pada saat pak rulfaini mengambil barang saprodi membayar nya tidak lunas tetapi ada juga yang lunas saat mengambil barang tersebut maka dari situ lah dikalkulasikan bapak Riulfaini memiliki hutang sebesar Rp 270.000.000,- “Timbulnya hutang hingga sampai dengan Rp. 270.000.00,- ini yaitu Toko Riska Tani mengambil saprodi seperti pupuk, obat – obatan dan alat pertanian lainnya dengan membayar barang yang ingin dibawa Toko Riska Tani tidak membayar penuh dan masih ada kekurangan pada saat pembayaran dikasir nah disanalah hingga bertumpuk lah menjadi hutang Toko Riska Tani senilai Rp. 270.000.000,- belum termasuk keuntungan yang diperoleh oleh CV Karya Tani. Pada masa itu hubungan baik antara CV Karya Tani dan Toko Riska Tani hingga tahun 2004 mereka masih berhubungan baik yaitu CV Karya Tani sebagai Distributor dan Toko Riska Tani sebagai pengecer walaupun diantara CV dan Toko ini memiliki masalah. Toko Riska Tani masih mengambil keperluan di toko nya seperti pupuk dan alat pertanian maka dari itu distributor masih mentoleransi pembayaran kekurangan dari pemilik Toko Riska Tani hingga 21 tahun ini dan selesai di tahun 2014 lalu.<sup>10</sup>

Pada pasal 1457 KUHP data ketentuan umum tentang jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayarnya yang telah dijanjikan.

Pada pasal 1458 KUHP data ketentuan umum tentang jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang – orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

Pada pasal 1458 KUHP data ditemukan pengertian jual beli adalah suatu perjanjian konsensuil dimana secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap penerimaan yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan penerimaan, baik yang dilakukan secara lisan maupun yang dibuat dalam bentuk tertulis menunjukkan saat lahirnya perjanjian. Tujuan diadakannya suatu proses jual beli adalah untuk mengalihkan hak milik atas kebendaan yang dijual.

---

<sup>9</sup> Faizal, Direktur CV Karya Tani, *Wawancara*, 20 November 2017, pukul 13.00 WIB

<sup>10</sup> Faizal, Direktur CV Karya Tani, *Wawancara*, 20 November 2017, pukul 13.00 WIB

Pada pasal 1516 KUHPerdara tentang kewajiban pembeli adalah jika pembeli dalam penguasaannya diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang berdasarkan hipotik atau suatu tuntutan untuk meminta kembali barangnya, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk dikhawatirkan bahwa ia akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menanggukkan pembayaran harga pembeli, hingga penjual telah menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan, atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli diwajibkan membayar biarpun segala gangguan.

Pada pasal 1491 KHUPerdara tentang kewajiban – kewajiban di penjual adalah penanggungan yang menjadi kewajiban sipenjual terhadap sipembeli, adalah untuk jaminan dua hal yaitu pertama pengusaha benda yang dijual secara aman dan tentram, kedua terhadap adanya cacat – cacat barang tersebut yang tersembunyi atau yang demikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembelian.

Pada pasal 1532 KUHPerdara tentang hak membeli kembali adalah penjual yang menggunakan janji membeli kembali tidak saja diwajibkan mengembalikan seluruh harga pembelian asal, tetapi juga diwajibkan mengganti semua biaya menurut hukum yang telah dikeluarkan untuk menyelenggarakan pembelian serta penyerahannya, begitu pula biaya yang perlu untuk pembetulan – pembetulan, dan biaya yang menyebabkan barangnya yang dijual bertambah harganya sejumlah tambahannya ini.

Kesimpulan dari penulis jual beli dapat berarti perjanjian yang bertimbang balik dan suatu perjanjian yang konsensual. Perbuatan jual beli ini menimbulkan suatu kewajiban bagi kedua belah pihak yang saling berkaitan antara pihak penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya suatu penerimaan yang dilakukan oleh pembeli dan penyerahan yang dilakukan oleh penjual.

Dalam peristiwa jual beli ada ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban penjual maupun pembeli memiliki kewajiban untuk mematuhi perjanjian diantara mereka. Dimana perjanjian tersebut berlaku selayaknya Undang – undang bagi kedua belah pihak. Pihak penjual berhak memperoleh pembayaran atas kebendaan yang telah diserahkan dan pembeli berhak untuk memperoleh jaminan atas kebendaan yang diterima dari penjual.

Dalam hal – hal khusus seperti pembelian kembali benda benda yang telah diperjualbelikan sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian, pihak penjual harus membayarkan sejumlah harga yang telah dibayarkan oleh pembeli beserta jumlah dari penambahan nilai yang dilakukan pembeli atas kebendaan tersebut sehingga harga jual kebendaan tersebut bertambah.

Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut pasal 1238 KUHPerdara debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewat batas waktu tersebut.

Perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata diatur didalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu “ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Dalam hal ini Toko Riska Tani melakukan perbuatan melawan hukum yang berdampak buruk untuk CV Karya Tani karena CV Karya Tani tidak bisa menerima bunga dari Toko Riska Tani dan hutang yang belum dikembalikan yang seharusnya uang hutang tersebut bisa digunakan untuk membeli keperluan lain yang ada di CV Karya Tani.

Wanprestasi sebagaimana di amanahkan didalam pasal 1238 KUHPerdara yang isinya “ Siberhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakannya sendiri, ialah jika ia menerapkan, bahwa siberhutang harus di anggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Salah satu pihak telah melakukan wanprestasi maka kemungkinan timbulnya kerugian dalam peristiwa tersebut, sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 1246 KUHPerdara, maka ganti – kerugian tersebut terdiri dari 3 unsur yaitu :

1. Biaya yaitu biaya – biaya pengeluaran atau ongkos – ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh pihak.
2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalai pihak lainnya.
3. Bunga yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak lain tidak lalai dalam melaksanakannya.

Menurut Bapak Rulfaini pemilik Toko Riska Tani “ Saya selalu mengambil saprodi di CV Karya Tani dari tahun 1993. Pada tahun 1993 direktur CV Karya Tani adalah ayahanda Bapak Faizal tetapi beliau meninggal lalu di wariskan kepada anaknya yaitu Bapak Faizal yang menjadi Direktur CV Karya Tani hingga sekarang. Dahulu memang saya mengambil saprodi di CV itu dan pada saat penambihan barang saprodi kadang sayang tidak membayar penuh harga barang tersebut seperti misalnya harga barang saprodi Rp 10.0000.000,- saya membayar Rp 8.000.000 dan kekurangannya saya diberi waktu untuk mengangsur itu sudah saya angsur kepada direktur CV Karya Tani tetapi saya bingung kenapa hutang saya sebanyak itu kepada CV Karya Tani”. Maka dikalkulasikan hutang yang timbul pada saat Toko Riska Tani bertransaksi jual beli kepada CV Karya Tani yaitu Rp 270.000.000,- karena pada saat membayar barang saprodi itu tidak penuh tetapi Toko Riska Tani juga pernah membayar penuh pada saat transaksi jual beli barang saprodi tersebut. CV Karya Tani memberikan waktu yang sangat panjang kepada Toko Riska Tani hingga 21 tahun untuk Toko Riska Tani agar menyelesaikan kekurangan saat bertransaksi jual beli yaitu menjadi hutang Toko Risa Tani tetapi Toko Riska Tani belum memiliki itikad baik kepada CV Karya Tani karena selama 21 tahun itu Toko Riska Tani tidak pernah mengansur hutang tersebut hingga CV Karya Tani ingin meminta keadilan ke Pengadilan Negeri Jambi. Sebelum ke pengadilan negeri mereka sudah mengupayakan menyelesaikan masalah ini dengan cara kekeluargaan tetapi tidak mendapatkan solusi dan hasil.<sup>11</sup>

### ***Penyelesaian Wanpretasi dalam Perjanjian Jual Beli Saprodi Antara CV. Karya Tani dengan Pemilik Toko Riska Tani di Kota Jambi***

Pada tahap penyelesaian perjanjian jual beli saprodi antara CV. Karya Tani dengan Toko Riska Tani memiliki 3 tahap antara lain :

#### ***Musyawarah Mufakat***

Musyawarah adalah pembahasan mengenai sesuatu hal yang dihadiri oleh kedua belah pihak yaitu pihak CV. Karya Tani dan Toko Riska Tani. Musyawarah untuk mufakat merupakan ciri khas negara Indonesia dalam menyelesaikan masalah, baik dalam rapat maupun pembahasan lain. Setiap pembahasan yang berkaitan dengan agenda yang di bahas maka dari itu memerlukan pemikiran dari anggota yang mengikuti musyawarah.<sup>12</sup>

Pelaksanaan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan perjanjian jual beli saprodi merupakan cara awal yang dilakukan oleh CV Karya Tani setelah Toko Riska Tani melakukan wanprestasi kepada CV Karya Tani. CV Karya Tani melakukan musyawarah kepada Toko Karya Tani lebih dari tiga kali dan di iringi dengan komunikasi melalui telephone genggam tetapi dari pihak Toko Karya Tani tidak memiliki itikad baik terhadap CV. Karya Tani untuk membayar kekurangan yang sudah lama tidak dilunasi dan toko tersebut jika ditagih memiliki berbagai alasan

#### ***Membuat surat pernyataan dengan waktu 30 hari pelunasan***

CV Karya Tani mengajak dan selalu membicarakan yang terjadi antara CV Larya Tani dan Toko Riska Tani yaitu mengajak pemilik toko riska tani bermusyawah untuk menyelesaikan kekurangan pembayaran transaksi yaitu di jumlahkan menjadi Rp. 270.000.000,- tetapi dari pemilik toko Riska Tani tidak memiliki itikad baik lalu CV Karya Tani meminta kepada Pemilik Toko Riska Tani agar membuat surat pernyataan.

Surat Pernyataan adalah pernyataan tertulis yang mengemukakan kesediaan atau kesanggupan seseorang atau kelompok untuk menanggung segala resiko yang berkaitan dengannya. Surat pernyataan ini menyangkut aspek hukum harus ditulis di atas kertas segel atau kertas biasa yang dibubuhi materai.

Surat pernyataan dibuat oleh bapak Rulfaini ( pemilik Toko Riska Tani ) isinya yaitu bahwa bapak Rulfaini akan membayar kekurangan dari pembayaran kepada bapak Faizal yaitu direktur CV Karya Tani selama 30 hari selambat lambatnya uang pinjaman akan dikembalikan. Bapak Rulfaini membuat surat pernyataan atas dasar keinginanya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan sadar sebagai pihak yang berutang.

---

<sup>11</sup> Rulfaini, Pemilik Toko Riska Tani, *Wawancara*, 20 November 2017, pukul 15.00 WIB

<sup>12</sup> Faizal, Direktur CV Karya Tani, *Wawancara*, 20 November 2017, pukul 13.00 WIB

Setelah surat pernyataan dibuat dan telah jatuh tempo, Pemilik Toko Riska Tani tidak mau melunasi kekurangan pada saat permabayan pembelian saprodi tersebut dengan bermacam – macam alasannya, walau telah ditagih berulang kali oleh CV Karya Tani jelaskan merupakan wanprestasi. Sehingga wajarlah jikalau CV Karya Tani mohon agar putus hubungan hukum antara Pemilik Toko Riska Tani dengan CV Karya Tani dengan segala akibatnya.

### ***Pengadilan Negeri Jambi***

Surat pernyataan telah dibuat oleh pak Rulfaini yaitu Pemilik Toko Riska Tani dengan jangka waktu 30 hari menyelesaikan uang transaksi jual beli kekurangan yang dilakukan oleh bapak Rulfaini yaitu Pemilik Toko Riska Tani tetapi bapak Rulfaini tidak memiliki itidak baik sehingga bapak Faizal CV Karya Tani tidak lagi percaya. Sebelum permasalahan ini di bawa ke Pengadilan Negeri Jambi pihak dari CV Karya Tani mengajak somasi kembali antara bapak Rulfaini dan bapak Faizal tetapi tidak menemukan solusi dan hasil.

Berdasarkan putusan nomor 10/Pdt.G/2014/PN.Jbi. Nama Faizal Firdaus umur 34 tahun jabatan Direktur CV Karya Tani/Pemilik Toko Karya Tani, Beralamatkan di Jalan Sultan Thaha, Rt 018, Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi Provinsi Jambi sebagai penggugat kemudian tergugat yaitu Nama Rulfaini, MS Umur 55 Tahun Pekerjaan Wiraswasta/ Pemilik Toko Riska Tani Alamat Jalan Pattimura, Lrg Riska Tani Rt 19 Kelurahan Simpang 4 Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Provinsi Jambi.

Bahwa setelah penggugat atau Bapak Faizal melakukan perhitungan, maka jumlah hutang pokok bapak Rulfaini adalah Rp. 270.00.000,- ( dua ratus tujuh puluh juta rupiah ) ditambah dengan keuntungan Rp. 10.000.000,-/bulan. Bahwa penggugat selama ini dalam berbisnis jual saprodi yaitu pupuk, obat – obatan dan lainnya sebagai modal sebesar Rp 270.000.000,- mendapat hasil keuntungan paling sedikit 10.000.000,- perbulan. Bahwa sedangkan tergugat belum membayar kekurangan atau hutang sejumlah Rp 270.00.000,- tersebut sampai sekarang ini sudah + 158 bulan yaitu selama 13 tahun sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jambi akan diperincikan sebagai berikut:

Hutang pokok Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ditambah dengan keuntungan Rp 10.000.000,-/bulan dikalikan 158 bulan sejumlah = Rp 1.580.000.000,- (satu milya lima ratus delapan puluh juta rupiah).

Dalam persidangan antara CV Karya Tanidengan pemilik Toko Riska Tani memiliki dua orang saksi yaitu saksi pertama bernama Bapak Syahrudin yang memberikan keterangan yaitu bahwa saksi mengenal Bapak Faizal dari tahun 1995 dan pernah ikut Bapak Faizal membangun hotel dan membuka toko alat pertanian; bahwa saksi tahu yang disengketakan Bapak Faizal dengan Bapak Rulfaini adalah masalah hutang piutang; bahwa pemilik Toko Riska Tani ada berutang kepada CV Karya Tani sebanyak Rp 270.000.000 dan tahun 2000 Pemilik Toko Riska Tani menandatangani surat pernyataan; bahwa surat pernyataan itu ditanda tangani di Toko Riska Tani dan saat itu pemilik Toko Riska Tani hadir, tetapi jaminan nya tidak ada; bahwa pada poin 1 surat pernyataan tersebut disebutkan bahwa hutang harus dibayar 30 hari setelah ditanda tangani; bahwa setahu saksi pemilik toko riska tani berhutang sebesar Rp 270.000.000,- ( dua ratus tujuh puluh juta rupiah ) adalah karena pemilik toko mengambil alat – alat pertanian yaitu racun dan pupuk senilai Rp 270.00.000,- ( dua ratus tujuh puluh juta rupiah ) dan belum pernah di bayar; bahwa saksi mengetahuinya dari CV Karya Tani dan saksi ikut sebagai saksi saat penadatangan surat pernyataan itu; bahwa pemilik toko karya tani belum pernah membayar sudah 14 tahun, tetapi saksi tidak tahu alasannya; bahwa setahu saksi jumlah Rp 270.000.000,- ( dua ratus tujuh puluh juta rupiah ) murni harga barang; bahwa pemilik toko riska tani ikhlas tanpa paksaan menandatangani surat pernyataan tersebut dan pemilik toko riska tani datang ke CV Karya Tani; bahwa saksi pernah di suruh untuk menangih pada tahun 2001 tetapi tidak berhasil; bahwa saksi bekerja di CV Karya Tani dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2003.

Saksi kedua yaitu Ahmad bahwa saksi kenal dengan Bapak faizal sejak tahun 1990 sampai dengan 2005 dan bekerja di CV Karya Tanimilik Bapak Faizal tukang antar barang ke mobil; bahwa saksi kenal dengan Pemilik Toko Riska Tani karena sering mengambil barang di CV Karya Tanisekitar tahun 2000;

bahwa setahu saksi pengambilan barang di CV Karya Tani selalu pakai nota; bahwa barang yang diambil adalah pupuk dan racun; bahwa pemilik toko sendiri yang mengambil barang ketoko CV Karya Tani; bahwa saksi ikut bertanda tangan pada surat pernyataan yang dibuat oleh Pemilik Toko Riska Tani; bahwa hutang tergugat adalah Rp 270.000.000,- ( dua ratus tujuh puluh juta rupiah ) murni harga barang belum termasuk bunga; bahwa jenis barang yang diambil oleh tergugat dari CV Karya Tani adalah racun dan pupuk, dan harga racun per galon adalah Rp 1.250.000,- ( satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) sedangkan pupuk Rp 450.000,- ( empat ratus lima puluh ribu rupiah ) perkarung; bahwa penanda tangan surat pernyataan di dalam ruangan CV Karya Tani.

Mengabulkan gugatan yang diajukan oleh bapak Faizal ( Direktur CV Karya Tani ) untuk sebahagian yaitu untuk membayar hutang pokok sebesar Rp 270.000.000 ( dua ratus tujuh puluh juta rupiah ) ditambah dengan bunga sebesar 6% pertahun nya terhitung sejak 2001 dihitung sebesar  $6\% \times \text{Rp. } 270.000.000 \times 13 \text{ tahun} = \text{Rp } 480.000.000,-$  ( empat ratus delapan puluh juta rupiah ) dan menghukum bapak Rulfaidi (Pemilik Toko Riska Tani) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah ) serta menolak gugatan selain dan selebihnya.<sup>13</sup>

Setelah hakim mengabulkan permintaan penggugat terhadap tergugat yaitu hutang pokok dan bunga sebesar 6% maka dari itu besar harapan direktur CV Karya Tani agar pihak Pemilik Toko Riska Tani agar menyelesaikan kekurangan transaksi jual beli saprodi tersebut. Pihak Pemilik Toko Riska Tani pun menerima hasil akhir yang di ketuk palu oleh hakim Pengadilan Negeri Jambi.

### ***Gugatan Sita jaminan***

Dalam jangka waktu 2 Tahun pihak CV Karya Tani menunggu itikad baik dari bapak Rulfaini untuk menyelesaikan masalah ini tetapi sampai detik ini mereka tetap tidak melunasi kekurangan jual beli saprodi tersebut maka dari itu setelah gugatan dilayangkan oleh Direktur CV Karya Tani ke Pengadilan Negeri Jambi untuk meminta hak nya kembali kepada Toko Riska Tani maka hakim mengabulkan gugatan yang diajukan oleh CV Karya Tani yaitu membayar hutang pokok sebesar Rp 270.000.000 ( dua ratus tujuh puluh juta rupiah ) ditambah dengan bunga sebesar 6% pertahun nya terhitung sejak 2001 dihitung sebesar  $6\% \times \text{Rp. } 270.000.000 \times 13 \text{ tahun} = \text{Rp } 480.000.000,-$  ( empat ratus delapan puluh juta rupiah ). Tetapi setelah selesai persidangan pada Juli 2014 Toko Riska Tani tidak memiliki itikad baik terhadap CV Karya Tani untuk membayar atau mengansur hutang yang telah diputuskan oleh hakim maka dari itu pihak CV Karya Tani beserta pengacaranya sedang menjalankan sita jaminan yaitu berupa tanah dan bangunan milik bapak Rulfaini yang terletak di Jalan Pattimura Lrg. Riska Tani Rt 19 Kelurahan Simpang IV sipin, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Provinsi Jambi juga mobil merek Nisan Marc Nomor Polisi BH 1953 HD.

Selanjutnya penulis meminta keterangan dengan Bapak Dian Wahyudi selaku panitera persidangan antara CV Karya Tani dan Pemilik Toko Riska Tani pada Juli 2014 bahwa pihak CV Karya Tani belum mendaftarkan gugatan sita jaminan yaitu berupa bangunan milik bapak Rulfaini yang terletak di Jalan Pattimura Lrg. Riska Tani Rt 19 Kelurahan IV Sipin, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Provinsi Jambi juga mobil merek Nisan Marc Nomor Polisi BH 1953 HD.<sup>14</sup>

### **SIMPULAN**

Dari uraian yang telah penulis kemukakan pada bab – bab sebelumnya, maka pada bagian bab ini dapat penulis tarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Perjanjian jual beli saprodi antara CV Karya Tani dengan pemilik Toko Riska Tani dimulai pada tahun 1993. CV Karya Tani sebagai distributor dan toko Riska Tani sebagai pengecer, kedua belah pihak ini hubungannya sangat baik hingga Toko Riska Tani bekerjasama ke CV Karya Tani. Hingga pada saat itu Toko Riska Tani memulai mengambil barang – barang pertanian dan pupuk. CV Karya Tani ingin menjaga hubungan baik antara mereka hingga CV Karya Tani tidak langsung menyelesaikan kekurangan saat pembayaran barang yang diambil oleh Toko Riska Tani tersebut maka dari itu CV Karya Tani memberikan toleransi dan tenggang waktu yang lama untuk menyelesaikan kekurangan tersebut yaitu

---

<sup>13</sup> Faizal, Direktur CV Karya Tani, *Wawancara*, 19 Oktober 2017, pukul 11.00 WIB

<sup>14</sup> Dian Wahyudi, Panitera persidangan pada juli 2014, *Wawancara*, 27 Februari 2018 14.00 WIB

senilai Rp. 270.000.000,- hutang pokok dan bunga 10% perbulan dikalikan sampai dengan kurang lebih 158 bulan.

2. penyelesaian yang dilakukan oleh CV Karya Tani untuk Toko Karya Tani agar segera membayar kekurangan saat pembelian saprodi yaitu memiliki 3 upaya :
  - a. Musyawarah Mufakat
  - b. Pembuatan Surat Pernyataan
  - c. Penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Jambi
  - d. Sita jaminan

## **DAFTAR PUSTAKA**

### ***Buku***

Abdul Gani, Ruslan, *Materi Kuliah Perbuatan Melawan Hukum Perdata*, Jambi, 2006.

Hariri, WawanMuhwan, *HukumPerikatan*, PustakaSetia, Bandung, 2011.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas – Asas Hukum Perjanjian*, Cet 10, Manju Mundur, Bandung 2000.

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni Bandung, Bandung 1985.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002.

### ***Undang Undang***

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### ***Putusan***

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.Jbi